



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kepada setiap peserta pelelangan diberikan dokumen lelang dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan dikenakan retribusi sebagai pengganti biaya dokumen lelang ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Peraturan .. ~~16~~.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban - dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha - Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep.27/Mk/3/8/1994 dan Nomor Kep.166/KET/8/1994 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Dokumen Lelang adalah Dokumen Lelang Pekerjaan yang terdiri dari rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), gambar - gambar dan atau keterangan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. APBD II adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- f. APBD I adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- g. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Republik Indonesia ;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

BAB II

DOKUMEN LELANG

Pasal 2

Setiap ...~~M~~....

Setiap peserta pelelangan pekerjaan proyek-proyek yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APEN wajib memiliki-dokumen lelang yang disediakan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

Pasal 3

Setiap peserta pelelangan pekerjaan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bidang pemborongan dan bidang pengadaan barang/jasa lain dengan nilai pekerjaan :
 1. Kurang dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 10.000,00 (sepu-
luh ribu rupiah) ;
 2. Diatas Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah
sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima-
juta rupiah) dikenakan retribusi Rp.15.000,00 -
(lima belas ribu rupiah) ;
 3. Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta ru-
piah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah dikenakan retribusi sebesar -
Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;
 4. Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta -
rupiah) dikenakan retribusi Rp. 25.000,00 (dua -
puluh lima ribu rupiah) ;
 5. Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) -
sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima -
puluh juta rupiah) dikenakan retribusi -
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 6. Diatas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ju-
ta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dikenakan retribusi -
Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 7. Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupi-
ah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,00 -
(lima puluh ribu rupiah) ;

8. Diatas ...

8. Diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
9. Diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikenakan retribusi Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
10. Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta-rupiah) dikenakan retribusi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
11. Diatas Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ; dikenakan retribusi Rp. 125.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ;
12. Diatas Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (delapan-ratus juta rupiah) dikenakan retribusi - Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
13. Diatas Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
14. Diatas Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dikenakan retribusi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
15. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) - dikenakan retribusi Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

b. Bidang konsultasi dengan nilai pekerjaan :

1. Kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta - rupiah) dikenakan retribusi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,00 (lima-puluh juta rupiah) ;

3. Diatas ...

3. Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) - sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan retribusi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sam pai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupi- ah) dikenakan retribusi Rp. 100.000,00 (seratus ri- bu rupiah) ;
5. Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta - rupiah) dikenakan retribusi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard) - dikenakan retribusi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
7. Diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyard) dike- nakan retribusi Rp. 250.000,00 (dua ratus lima pu- luh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud - Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini seluruhnya di- setor ke secara brutto ke Kas Daerah.
- (2) Untuk keperluan operasional diberikan uang perangsang - dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang ber- laku.

BAB IV

P E N G A W A S A N

Pasal 5

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini per- lu adanya pengawasan operasional.
- (2) Pengaturan pengawasan tersebut dalam ayat (1) Pasal - ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA


Pasal 6

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. menghentikan... ...

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. pemeriksaan surat ;
 - d. penyitaan benda ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar ~~X~~

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.


Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ^hBUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

KETUA



SOEBOWO



YUSUF MUHAMAD

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
RETRIBUSI DOKUMEN LELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati , APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan APBN, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati menyediakan Dokumen Lelang.

Atas penyediaan Dokumen Lelang tersebut, kepada para peserta lelang diupangut retribusi yang merupakan biaya penyediaan Dokumen Lelang, hasilnya merupakan penerimaan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan terhadap biaya penggantian dokumen lelang dimaksud sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan setiap peserta pelelangan adalah termasuk peserta dengan cara pemilihan langsung.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 9 : Cukup jelas. 